

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini secara menyeluruh menyimpulkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap royalti lagu dalam kerangka hukum hak cipta di Indonesia telah dirancang secara komprehensif dan terstruktur melalui regulasi utama berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi landasan fundamental, serta didukung secara operasional oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mengatur tata cara teknis pengelolaannya. Mekanisme perlindungan ini tidak hanya mencakup dimensi hak moral yang bersifat permanen dan melekat secara pribadi pada diri pencipta sehingga tidak dapat dialihkan atau dicabut dalam bentuk apapun, tetapi juga menjamin hak ekonomi yang esensial berupa hak eksklusif untuk memperoleh imbalan finansial yang layak melalui mekanisme lisensi individu maupun pengelolaan kolektif oleh lembaga seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Selain itu, sanksi hukum yang tegas telah diatur untuk mencegah pelanggaran, termasuk pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda signifikan bagi pelaku komersial yang sengaja melanggar hak ekonomi pencipta, meskipun dalam praktik lapangan implementasinya masih sering terkendala oleh faktor-faktor seperti rendahnya tingkat kesadaran dan

pemahaman pelaku industri musik terhadap kewajiban hukum mereka, ketidakpatuhan sistematis dalam pembayaran royalti, serta kurangnya transparansi dan efektivitas pada Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) yang seharusnya menjadi pusat data terintegrasi.

Pengelolaan royalti dalam konteks hak cipta lagu dan musik di Indonesia merupakan pilar fundamental perlindungan ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak, sebagaimana diatur secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang menegaskan royalti sebagai imbalan wajib atas pemanfaatan komersial karya cipta. Sistem ini menjamin hak eksklusif pencipta melalui mekanisme lisensi yang transparan, dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berperan sentral dalam menghimpun, mendokumentasikan via Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM), serta mendistribusikan royalti berdasarkan data penggunaan aktual dari pertunjukan live, siaran radio/televisi, hingga platform streaming. Keberadaan pengelolaan kolektif ini tidak hanya melindungi mechanical rights dan performing rights, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pencipta yang dapat ditahan hak ekonominya, bahkan dalam kasus penggunaan tanpa lisensi formal, sehingga menciptakan ekosistem industri musik yang adil dan berkelanjutan.

Mengenai mekanisme penyelesaian sengketa terkait royalti lagu yang timbul akibat pelanggaran hak cipta, penelitian ini menegaskan

bahwa jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti negosiasi langsung antarpihak, mediasi dengan fasilitator netral, dan konsiliasi menjadi prioritas utama sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, yang bertujuan untuk mencapai mufakat secara damai sebelum berlanjut ke tahap yang lebih formal. Pendekatan APS ini tidak hanya lebih cepat dan efisien dalam hal waktu serta biaya dibandingkan proses pengadilan konvensional, tetapi juga menjaga kerahasiaan informasi sensitif bisnis serta mempertahankan hubungan kerja sama jangka panjang antara pencipta, pemegang hak, dan pengguna komersial seperti radio, kafe, atau platform streaming, di mana kegagalan mencapai kesepakatan akan membuka peluang arbitrase yang bersifat mengikat secara hukum melalui arbiter profesional yang dipilih bersama, atau litigasi perdata maupun pidana delik aduan di Pengadilan Niaga sebagai langkah terakhir untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil atas kerugian yang dialami.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap perlindungan hukum royalti lagu dalam sistem hak cipta Indonesia, disarankan agar pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan HAM mempercepat implementasi digitalisasi penuh Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) yang terintegrasi secara real-time dengan semua platform streaming, radio, dan penyiaran komersial, disertai pembentukan unit pengawasan independen untuk memantau kepatuhan

pelaku usaha. Selain itu, perlu ditingkatkan sosialisasi wajib melalui workshop dan sertifikasi tahunan bagi pengelola kafe, hotel, event organizer, serta stasiun radio/televisi mengenai kewajiban lisensi dan pembayaran royalti melalui LMKN, dengan sanksi progresif seperti denda berlipat ganda, pencabutan izin usaha sementara, hingga blacklist bagi pelanggar berulang, sehingga menciptakan efek jera sekaligus meningkatkan pendapatan royalti pencipta hingga 30-50% dalam 2-3 tahun ke depan.

Bagi para pencipta lagu dan pemegang hak cipta, sangat dianjurkan untuk segera mendaftarkan karya secara online di DJKI sejak tahap demo untuk memperoleh sertifikat bukti kuat, serta aktif bergabung dengan LMK terdaftar guna memaksimalkan pendistribusian royalti melalui Sistem Informasi Pengelolaan Royalti, sambil memanfaatkan jalur APS (mediasi/konsiliasi) sebagai langkah awal penyelesaian sengketa sebelum litigasi untuk menjaga hubungan bisnis jangka panjang. Pelaku industri musik seperti label rekaman dan platform digital disarankan membentuk forum kolaboratif bulanan dengan LMKN untuk transparansi data penggunaan lagu, sementara akademisi dihimbau mengembangkan kurikulum HKI wajib di fakultas hukum dan seni demi generasi pencipta yang lebih sadar hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Act, Paris. "Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works," 1979, 1–
29.
- Anhar, Hanifah Indriyani. "Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta
Bersama Dalam Gugatan Cerai" 4 (2024): 89–95.
- Atmadja, Hendra Tanu. "Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut
Sistem Civil Law Dan Common Law." *Jurnal Hukum* 10 (2003): 153–68.
- Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar,
"Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi,"
Jurnal Usm Law Review 6, no. 2 (2023): 860–72,
<https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.
- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian
Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89.
<https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Elsa, Benia, and Kosasih Dewina Nurul Aini. "MEKANISME PENGELOLAAN
HAK ROYALTI MUSIK OLEH LMK & LMKD DITINJAU DARI
PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK."
Padjajaran Law Review 10, no. 1 (2022): 1–13.
- Fila Asmara, Callesta Aydelwais De, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak

Anwar. “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi.” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 860–72. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.

Handoko, Windy Fariskya, and Kholis Roisah. “Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik : Studi Kasus Pada Bisnis Karaoke.” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9561–71.

Hediati, Febri Noor. “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Implementation of Legal Protection on Royalty Management of PP Number 56 of 2021.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 12, no. 1 (2022): 49–60. <https://pdfs.semanticscholar.org/96b0/c3ae67bebd17103daa1ccdba31ebb5bf31e7.pdf>.

I Made Satya Devananda, Ida Ayu Sukihana. “PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU YANG DI COVER PADA PLATFORM SPOTIFY” 10, no. 28 (2021).

Iswantono, Tanu, Abraham Ferry Rosando. “TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA” 2, no. 1 (2022): 108–18.

Kapojos, Natasha Stephanie, Jemmy Sondakh, and Rudolf S. Mamengko. “Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Diperbanyak Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial Youtube Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Mechanical Rights).” *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025): 1–13.

Karel Martinus Siahaya, Dyah Permata Budi Asri. “PERLINDUNGAN HUKUM HAK PENCIPTA LAGU MELALUI PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) BERDASARKAN PP NO. 56 TAHUN 2021.” *Jurnal Universitas Janabadra* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Kezia Regina Widyaningtyas, Tifani Haura Zahra. “Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik.” *Padjadjaran Law Review* 9 (2021).

Kurniawan, Fredy Bagus. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Pada Konser Komersial (Studi Kasus Once Dengan Dewa 19)” 8, no. 2 (2025): 155–69.

Laowo, Windyarman. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemegang Hak Cipta Lagu Terkait Royalti Dalam Pemutaran Musik Tanpa Izin Untuk Kegiatan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Thesis*, 2024, 1–24.

“Lisensi Dan Royalti Pada Industri Musik Indonesia – Selaras Law Firm.” Accessed July 28, 2025. https://selaraslawfirm.com/lisensi-dan-royalti-pada-industri-musik-indonesia/?utm_source=chatgpt.com.

Maramis, Rezky Lendi. “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK DAN LAGU DALAM HUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ROYALTI.” *Lex Privatum, Vol.II/No. 2/April/2014* 2, no. 2 (2014): 116–25.

Medan, Divisi HKI dan Publikasi P3M Politeknik Negeri. *Buku Panduan HKI (Hak*

Cipta Dan Paten). Medan: Politeknik Negeri Medan, Kementrian Pendidikan dan Budaya, 2020.

Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar.

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.” *Padjadjaran Law Review* 10 (2022).

Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual SUATU PENGANTAR*. Edited by Evi Damayanti. Bandung, Jawa Barat: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2022.

Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini.

“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 89–94.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94>.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK, 2021.

Rabbani, Labib. “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta Lagu Dan Musik.” *Lex LATA* 5, no. 2 (2023): 206–17.
<https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>.

Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya.

“PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU ‘BILANG SAJA’ ATAS

PEMBAYARAN ROYALTY TERHADAP PENCIPTA LAGU ARI BIAS”
2, no. 10 (2024): 306–12.

“Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28/2014 Tentang Hak Cipta Dan PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Lagu - DHP Law Firm.” Accessed January 8, 2026. <https://www.dhp-lawfirm.com/royalti-menurut-undang-undang-nomor-28-2014-tentang-hak-cipta-dan-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-atau-lagu/>.

Santy, Yosepa, Dewi Respati, Etty Susilowati, Siti Mahmudah, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. “IMPLENETASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) SEBAGAI COLLECTING SOCIETY DALAM KARYA CIPTA LAGU (MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA).” *DIPONEGORO LAW REVIEW* 5 (2016): 1–16.

Sinta, Dita Maya, Al Qodar Purwo, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dukuh Sutorejo, and Perlindungan Hukum. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Atau Musik Yang Diaransemen Ulang Tanpa Izin” 10, no. 28 (2024): 13–30.

Sondakh, Meiske T, Nurhikmah Nachrawy, A Latar Belakang, B Perumusan Masalah, Hak Cipta, C Metode Penelitian, and Hak Cipta. “TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA” IX, no. 6 (2021): 221–31.

Sumangkut Angelita Injilia, Meiske Mandey Fonnyke Pongkorung. “ANALISIS TERHADAP MEKANISME PEMBATALAN PELANGGARAN HAK CIPTA (STUDI TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NIAGA).” *Jurnal Fakultas Hukum Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum* 15, no. 2 (2025).

Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

Tarigan, Aditia. “PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT TERJADINYA PELANGGARAN HAK CIPTA DI PENGADILAN NIAGA.” *Devega R Kilanta* VI, no. 3 (2017): 94–102. <https://e-resources.perpusnas.go.id:2089/id/publications/148575/penegakan-hukum-terhadap-hak-cipta-berdasarkan-undang-undang-nomor-28-tahun-2014>.

Tim Penyusun Modul Kekayaan Intelektual Jarak Jauh Bidang Hak Cipta Tahun. “Pelanggaran Hak Cipta Seperti Apa?,” 2021.

“Tujuan Perlindungan Hak Cipta: Mengapa Ini Penting?” Accessed August 22, 2025. <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/06/17/tujuan-dari-hak-cipta-adalah/>.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA, 2014.

Yapiter Marpi. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Luar Hukum Bagi Inventor Terhadap Pelanggaran Moral Hak Cipta Lagu Dalam Hak Ekonomi.” *Jurnal*

Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial 2, no. 2 (2024): 135–41.

<https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i2.49>.

Zulkifli Makkawaru dkk. *Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik; Pemungutan Royalti Oleh Lembaga Manajemen Kolektif*. CV. Harfa Creative. Bandung, Jawa Barat: CV. Harfa Creativa, 2022.